



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Jl. Teminabuan-Ayamaru, Komp. Kantor Bupati Sesna, email : dispendiksorsel@gmail.com kode pos : 98454

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/378DPK-SS/VII/2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : SD Negeri 37 Sunggerjati
Alamat : Kampung Persiapan Sunggerjati Distrik Wayer


Untuk menyelenggarakan Pendidikan pada SD Negeri 37 Sunggerjati Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dengan ketentuan :

1. Penyelenggaraan berpedoman kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 Bab VI Pasal 26 tentang Pendidikan Formal dan Informal;
2. Menyampaikan Laporan Kegiatan setiap Bualan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan;
3. Izin sewaktu-waktu dicabut apabila penyelenggaraan Pendidikan pada SD Negeri 37 Sunggerjati tidak sesuai ketentuan;
4. Setelah dikeluarkan Izin Operasional ini untuk dasar Penyelenggaraan Pendidikan di SD Negeri 37 Sunggerjati mulai berjalan sampai tahun 2027

Demikian surat izin ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 08 Juli 2025

KEPALA DINAS



HENGKY GOGOBA, S.Sos. MA
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP.19730208 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan;
2. SETDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
5. Arsip.